

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

Penerbitan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No. SK :

DAN HORTIKULTURA

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Fotocopy Penetapan Poktan/Gapoktan (untuk PD-UK usaha kelompok tani/Gapoktan)
5. Profil Unit Usaha
6. Sertifikat Uji Kelas Mutu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Kab. Tanggamus membawa persyaratan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2. Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Tim Teknis menerima Permohonan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
3. Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Tim Teknis Melakukan Verifikasi berkas permohonan
4. Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri (PD) skala menengah dan besar untuk diproses ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Tim Teknis Menyerahkan Permohonan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) untuk diproses Tim Mutu dan Keamanan Pangan (DKPTPH) Kab. Tanggamus
6. Tim Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus melaksanakan penilaian Sanitasi Higene dan Keamanan Pangan ke Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK) Pemohon
7. Tim Mutu dan Keamanan Pangan Dinas KPTPH Kab. Tanggamus menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan Sertifikat Register PSAT PD-UK
8. Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Tim Teknis menghubungi Pemohon PD-UK dan menyerahkan Sertifikat Register PSAT PD-UK

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

Waktu Penyelesaian Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

59 Hari

1. Menerima permohonan pendaftaran : 1 jam
2. Melakukan verifikasi berkas : 3 jam
3. Proses oleh OKKPD Provinsi Lampung : 56 hari
4. Menyerahkan permohonan ke Tim Mutu dan Keamanan Pangan : 1 hari
5. Penilaian sanitasi higiene : 30 hari
6. Menyampaikan usulan penerbitan sertifikat : 1 hari
7. Menyerahkan Sertifikat : 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Pengaduan Layanan

SP4N : BAMBANG GUNAWAN
Email : distan_tgms@yahoo.co.id
Call Center : 0811-7965-245